



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kapten A. Rivai Nomor 47 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon (0711) 311089 Faximile (0711) 311089 Kode Pos 30126
Email dikmentisumsel@yahoo.com Webside www.disdik.sumselprov.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
Nomor : 420/ 2306 /SMA.3/Disdik.SS/2021

TENTANG
IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL SMA Ar-RISALAH
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan permohonan dari sekolah yang bersangkutan dan hasil pemeriksaan Dokumen serta syarat-syarat lainnya oleh petugas verifikasi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, maka **SMA Ar-RISALAH** dapat diberikan *Izin Perpanjangan Operasional*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tentang *Izin Perpanjangan Operasional SMA Ar-RISALAH* ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 25 Tahun 1959, tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan *Izin Perpanjangan Operasional* kepada :
- a. Nama : **SMA Ar-RISALAH**
- b. Alamat : Jln. Lapter silampari Rt.04 Kel. Air Kuti Kecamatan Lubuk Linggau Timur I Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan
- KEDUA** : *Izin Perpanjangan Operasional* Sekolah tersebut berlaku pada tanggal **08 Februari 2021** sampai dengan **08 Februari 2024**
- KETIGA** : Pemegang Surat *Izin Perpanjangan Operasional* ini :
1. Wajib menyelenggarakan sekolah tersebut sebagaimana mestinya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan.
2. Wajib mentaati peraturan pemerintah yang ada maupun yang akan ditentukan kemudian dan berlaku bagi pembinaan sekolah swasta.
3. Wajib menggunakan kurikulum yang berlaku.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Palembang, 08 Februari 2021
Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Sumatera Selatan,

Drs. H. RIZA FAHLEVI, M.M

